



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, perlu menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 perlu untuk menetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat berjalan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu mengatur Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017,
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PBB-KB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11. Pajak Rokok adalah pemungutan atas Cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

- 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan:

- a. Target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

BAB III

RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Target Penerimaan Pajak Daerah perjenis Tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 618.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 829.600.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 500.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 2.400.000.000,-
e. Pajak Rokok	Rp. 960.000.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.910.000.000.000,-

(2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	123.600.000.000	20	165.920.000.000	20	100.000.000.000	20	480.000.000	20	192.000.000.000	582.000.000.000
2	II	45	278.100.000.000	40	331.840.000.000	45	225.000.000.000	40	960.000.000	50	480.000.000.000	1.315.900.000.000
3	III	90	556.200.000.000	75	622.200.000.000	75	375.000.000.000	75	1.800.000.000	75	720.000.000.000	2.275.200.000.000
4	IV	100	618.000.000.000	100	829.600.000.000	100	500.000.000.000	100	2.400.000.000	100	960.000.000.000	2.910.000.000.000

Bagian Kedua
Retribusi Daerah
Pasal 5

(1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2018, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. -
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 6.842.288.536,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 337.640.000,-
	JUMLAH	Rp. 7.179.928.536,-

(2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 719.792.854,-
2	II	25 %	Rp. 1.799.482.134,-
3	III	50 %	Rp. 3.598.964.268,-
4	IV	100 %	Rp. 7.179.928.536,-

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak Daerah persamsat/UPTB dan penerimaan Retribusi Daerah;
- b. menghitung dan menetapkan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Badan pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. menghitung dan menetapkan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kinerja tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini mengenai pengaturan pengelolaan pembinaan dan pengawasan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR.....